



Registrasi Akte Jual Beli

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP suami dan istri
2. Membawa Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Akta jual beli/ Akta Hibah/ Sertifikat Asli
4. Membawa NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Desa/kelurahan dan melengkapi persyaratan
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke pengelola ppats Kecamatan
3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data dikembalikan ke pemohon untuk selanjutnya di tanda tangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tanda tangan lengkap di kembalikan lagi ke penglola ppats **UNTUK DI TANDA TANGANI OLEH PPATS**
7. Pengambilan akta jual beli

Waktu Penyelesaian



4 Hari

pengecekan berkas 1 hari, pengecekan lokasi 1 hari, penginputan berkas 1 hari, penandatanganan oleh PPATS 1 hari,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i nilai harga transaksi

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

website : Lapor.go.id

datang langsung ke kantor kecamatan babelan